

Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Membangun Budaya Anti Korupsi di Lingkungan Kampus

ABSTRACT

Academic corruption, such as plagiarism, exam cheating, and fund misappropriation, poses a serious threat to the integrity of the university environment. This article aims to analyze the strategy of internalizing Pancasila values as a cultural approach to building a sustainable anti-corruption culture on campus. Using normative research methods with philosophical and document study approaches, this study examines the relevance of the five principles of Pancasila as an ethical framework for corruption prevention. The analysis results indicate that effective internalization requires multidimensional integration, encompassing: (1) a value-transforming curriculum, (2) the creation of a transparent and accountable academic system, (3) lecturers role as living models of integrity, (4) the utilization of student organizations as value laboratories, and (5) the synergy of all stakeholders. The main challenge, a permissive culture towards minor violations, can be overcome by this strategy, supported by consistent regulations and technology. In conclusion, the holistic internalization of Pancasila values proves to be a strategic foundation for shaping an integrity-based campus ecosystem and producing an intellectual generation equipped with an ethical mindset and immunity to corruption.

Keywords: Anti Corruption Culture, Pancasila, Value Internalization

ABSTRAK

Korupsi akademik seperti plagiarisme, kecurangan ujian, dan penyalahgunaan dana merupakan ancaman serius terhadap integritas lingkungan perguruan tinggi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis strategi internalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai pendekatan kultural dalam membangun budaya anti-korupsi yang berkelanjutan di kampus. Dengan menggunakan metode penelitian normatif melalui pendekatan filosofis dan studi dokumen, penelitian ini mengkaji relevansi kelima sila Pancasila sebagai kerangka etis pencegah korupsi. Hasil analisis menunjukkan bahwa internalisasi yang efektif memerlukan integrasi multidimensional, mencakup: (1) kurikulum yang mentransformasi nilai, (2) penciptaan sistem akademik yang transparan dan akuntabel, (3) keteladanan dosen sebagai living model, (4) pemanfaatan organisasi kemahasiswaan sebagai laboratorium nilai, serta (5) sinergi seluruh pemangku kepentingan. Tantangan utama berupa budaya permisif terhadap pelanggaran kecil dapat diatasi dengan strategi tersebut, yang didukung regulasi konsisten dan teknologi. Kesimpulannya, internalisasi nilai Pancasila secara holistik terbukti merupakan fondasi strategis untuk membentuk ekosistem kampus yang berintegritas dan melahirkan generasi intelektual yang memiliki ethical mindset serta imunitas terhadap korupsi.

Kata Kunci: Budaya Anti Korupsi, Internalisasi Nilai, Pancasila

PENDAHULUAN

Korupsi telah lama menjadi penyakit sosial-budaya yang bersifat sistemik dan menggerogoti hampir seluruh sendi kehidupan bangsa Indonesia, termasuk sektor pendidikan yang seharusnya menjadi benteng moral. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat kerugian negara akibat tindak pidana korupsi selama periode 2021-2023 mencapai puluhan triliun rupiah, di mana sektor pendidikan juga tidak luput dari praktik tersebut (KPK, 2021-2023). Dalam konteks pendidikan tinggi, fenomena korupsi tidak hanya dimaknai secara konvensional sebagai penyalahgunaan keuangan, tetapi telah berevolusi dalam bentuk praktik-praktik koruptif yang lebih halus dan terinstitusionalisasi (Heyneman, 2004). Lingkungan kampus yang idealnya menjadi episentrum pencerahan dan penjaga nilai-nilai luhur, justru menghadapi tantangan serius berupa plagiarisme, jual-beli skripsi, kecurangan dalam ujian, hingga penyalahgunaan dana organisasi kemahasiswaan. Praktik-praktik ini bukan hanya melanggar aturan akademik, tetapi lebih dalam lagi telah mengikis fondasi karakter dan integritas intelektual calon pemimpin bangsa. Oleh karena itu, korupsi dalam segala manifestasinya merupakan pengkhianatan terhadap nilai moral bangsa sehingga memerlukan upaya pembangunan karakter yang sistemis dan berbasis nilai fundamental.

Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk ideologi berfungsi sebagai pemersatu dalam keberagaman, landasan moral dan hukum nasional, serta penyeimbang antara kepentingan individu dan kolektif. Ideologi juga berperan sebagai sarana transformasi sosial dan pembangunan. Tanpa ideologi yang kuat, bangsa berisiko kehilangan arah, nilai bersama, dan ketahanan identitas, sehingga rentan terhadap pengaruh ideologi asing dan dinamika krisis global. Dalam konteks tersebut, Pancasila hadir tidak sebagai doktrin yang dipaksakan, melainkan sebagai sistem nilai dan persatuan budaya yang tumbuh serta mengakar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia (Keren Mawar et al., 2024).

Perguruan tinggi sebagai *agent of change* dan pusat pembentukan karakter intelektual memiliki peran strategis dan tanggung jawab moral untuk membangun kesadaran kritis serta ketahanan etika bagi sivitas akademiknya (Tilaar, 2012). Sebuah survei integritas yang dirilis KPK pada 2021 terhadap sejumlah perguruan tinggi menunjukkan variasi kerentanan, di mana aspek pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa menjadi titik lemah, sementara aspek keteladanan dan kepemimpinan menjadi faktor kunci penguatan (KPK, 2021). Tantangan ini diperparah oleh budaya permisif dan normalisasi kecurangan kecil-kecilan yang, jika dibiarkan, akan menjadi benih bagi korupsi yang lebih besar di kemudian hari. Oleh sebab itu membangun budaya anti-korupsi di lingkungan kampus tidak bisa hanya mengandalkan penegakan aturan secara represif, melainkan harus melalui pendekatan kultural yang membangun nilai-nilai dari dalam diri (*internalization*). Proses internalisasi ini memerlukan sebuah landasan filosofis yang kokoh, komprehensif, dan telah disepakati bersama sebagai pijakan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks Indonesia landasan filosofis tersebut tidak lain adalah Pancasila, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai universal tentang keadilan, integritas, dan tanggung jawab sosial.

Pancasila sebagai norma dasar dan pandangan hidup bangsa sesungguhnya merupakan nilai yang kaya dan relevan untuk diaktualisasikan dalam membangun imunitas terhadap korupsi (Kaelan, 2018). Kelima silanya secara holistik menawarkan kerangka moral yang komprehensif: mulai dari ketakwaan yang melarang pengkhianatan amanah (Sila 1), prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab yang menolak eksploitasi (Sila 2), semangat persatuan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi (Sila 3), prinsip kerakyatan yang menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas (Sila 4), hingga keadilan sosial yang menjadi tujuan akhir dari pemberantasan korupsi (Sila 5). Internalisasi nilai-nilai ini dalam dinamika kampus bertujuan untuk mentransformasikan Pancasila dari sekadar wacana di

kelas menjadi etos yang hidup dalam perilaku sehari-hari, baik dalam interaksi akademik, kegiatan kemahasiswaan, maupun pengelolaan institusi (Koentjaraningrat, 2009). Melalui proses internalisasi yang sistematis dan berkelanjutan mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi pribadi yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang menjunjung tinggi etika, kejujuran, dan rasa tanggung jawab terhadap publik. Upaya ini sejalan dengan mandat Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menekankan pembentukan karakter dan kepribadian yang bermartabat melalui pendidikan. Dengan demikian, internalisasi Pancasila menjadi sebuah keniscayaan strategis dalam rangka mendidik generasi yang tidak hanya smart tetapi juga clean. Dalam konteks tersebut, Pancasila berfungsi menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif, serta menegaskan harmoni antara hak dan kewajiban warga negara. Sebagai landasan moral, Pancasila juga berperan penting dalam memperkuat persatuan dan solidaritas nasional, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang adil, sejahtera, dan beradab.

Berdasarkan urgensi tersebut artikel jurnal ini disusun dengan tujuan untuk menganalisis secara mendalam peran internalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai strategi kultural dalam membangun budaya anti-korupsi yang berkelanjutan di lingkungan perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan filosofis, konseptual, dan studi dokumen untuk mengkaji secara kritis nilai-nilai inti Pancasila dan keterkaitannya dengan prinsip-prinsip integritas akademik serta pemberantasan korupsi. Analisis dilakukan terhadap sejumlah dokumen normatif termasuk butir-butir pengamalan Pancasila, etika akademik nasional, peraturan tentang pendidikan anti korupsi serta kerangka penguatan karakter di pendidikan tinggi. Artikel ini berargumen bahwa pendekatan teknis-prosedural semata dalam pencegahan korupsi di kampus akan kurang efektif tanpa diiringi oleh

penguatan landasan nilai yang membentuk *ethical mindset* dan *moral courage* (Hiberts, 2018). Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif teoritis yang mendalam tentang integrasi nilai Pancasila dalam pendidikan karakter anti-korupsi, sekaligus menawarkan kerangka konseptual yang dapat diadopsi oleh institusi pendidikan tinggi dalam merancang program internalisasi yang lebih efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang berfokus pada analisis terhadap aspek-aspek normatif berupa konsep, prinsip, nilai, dan kaidah hukum yang berlaku. Dalam konteks artikel ini, pendekatan ini digunakan untuk menganalisis secara kritis tiga lapis norma: pertama, nilai-nilai filosofis dalam Pancasila; kedua, norma hukum dan etika dalam sistem pendidikan nasional serta peraturan anti-korupsi; dan ketiga, norma sosial dalam budaya akademik. Metode ini melibatkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji makna mendasar dari istilah seperti “integritas”, “korupsi akademik”, dan “internalisasi”, serta pendekatan filosofis (*philosophical approach*) untuk menelusuri dasar-dasar etis dari nilai Pancasila dan relevansinya dengan pemberantasan korupsi (Marzuki, 2016). Analisis dilakukan melalui studi dokumen terhadap sumber-sumber primer seperti teks Pancasila, Undang-Undang, dan panduan etika akademik, serta sumber sekunder seperti karya ilmiah para ahli. Melalui metode normatif, penelitian ini bertujuan untuk membangun argumen teoretis yang kuat tentang bagaimana nilai-nilai normatif Pancasila dapat dan harus dioperasionalkan sebagai panduan substantif dalam membangun budaya anti-korupsi yang berkelanjutan di lingkungan perguruan tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relevansi Nilai Pancasila dalam Pencegahan Korupsi Akademik

Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa berfungsi sebagai fondasi transendental dan landasan moral tertinggi bagi pembentukan integritas diri mahasiswa. Dalam konteks akademik, nilai ketakwaan ini menciptakan kesadaran bahwa segala tindakan, termasuk dalam pengerjaan tugas atau pengelolaan keuangan organisasi, diawasi oleh Tuhan dan merupakan bagian dari pertanggungjawaban moral (Kaelan, 2018). Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam *Journal of Academic Ethics* mengindikasikan bahwa individu dengan komitmen spiritual yang kuat cenderung menunjukkan tingkat kecurangan akademik yang lebih rendah, karena mereka memandang kecurangan sebagai pelanggaran terhadap prinsip kejujuran universal (Retnowati & Trisyani, 2020). Internalisasi sila ini mengajarkan bahwa plagiarisme atau pemalsuan data bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi secara mendasar adalah pengkhianatan terhadap amanah ilmu pengetahuan yang merupakan anugerah Tuhan.

Oleh karena itu moralitas spiritual yang ditumbuhkan dari sila pertama berperan sebagai inner controller atau pengendali internal yang mencegah tindakan tidak etis sekalipun peluang untuk melakukannya terbuka lebar. Sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menempatkan martabat manusia dan prinsip keadilan sebagai inti dari setiap interaksi sosial termasuk di lingkungan kampus (Suseno, 2020). Korupsi dalam bentuk apapun seperti menyuap untuk mendapatkan nilai atau memanipulasi dana beasiswa pada hakikatnya merupakan tindakan yang tidak beradab karena mendegradasi harkat kemanusiaan dengan menjadikan orang lain sebagai alat bagi kepentingan diri sendiri. Franz Magnis-Suseno menjelaskan bahwa etika kemanusiaan menuntut kita untuk memperlakukan sesama sebagai subjek bukan objek eksploitasi di mana korupsi merupakan bentuk pemerasan dan ketidakadilan yang sistematis. Dalam dinamika kampus setiap kecurangan akademik merusak prinsip meritokrasi dan secara nyata merampas hak mahasiswa

lain yang lebih berprestasi namun tidak memiliki akses kepada cara-cara curang. Dengan demikian membangun budaya anti korupsi adalah wujud konkret dari penghayatan sila kedua yaitu dengan menjunjung tinggi keadilan prosedural dan substansial dalam setiap aspek kehidupan akademik.

Sila ketiga Persatuan Indonesia menekankan semangat kebersamaan, gotong royong, dan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Korupsi adalah musibah yang secara diametral bertentangan dengan semangat ini, karena ia menggerogoti kepercayaan (trust) yang merupakan perekat sosial paling fundamental dalam suatu komunitas (Putnam, 2000). Survei Indeks Integritas KPK menunjukkan bahwa lembaga dengan tingkat korupsi tinggi biasanya juga mengalami erosi kepercayaan internal yang parah, menciptakan lingkungan yang penuh kecurigaan dan fragmentasi (KPK, 2001). Di tingkat kampus praktik seperti nepotisme dalam kepanitiaan atau kolusi dalam pengadaan barang dapat memecah belah solidaritas mahasiswa dan menciptakan kelompok-kelompok eksklusif yang berbasis pada kepentingan material. Internalisasi nilai persatuan mendorong mahasiswa untuk memandang diri mereka sebagai bagian dari komunitas akademik yang lebih besar, dimana tindakan jujur dan bertanggung jawab mereka turut berkontribusi pada nama baik dan keberlangsungan institusi secara keseluruhan.

Sila keempat Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menuntut prinsip tata kelola yang baik (good governance), yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi aturan. Dalam konteks birokrasi kampus dan organisasi mahasiswa (Ormawa), nilai ini harus diwujudkan dalam pengambilan keputusan yang inklusif, pelaporan keuangan yang terbuka, dan mekanisme pengawasan yang independen. Data dari Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada mengungkapkan bahwa Ormawa dengan sistem keuangan yang transparan memiliki tingkat penyalahgunaan anggaran yang jauh lebih rendah dibandingkan yang operasinya tertutup (Pukat UGM, 2022).

Musyawarah yang dilakukan dengan hikmat kebijaksanaan akan menghasilkan kebijakan yang mengutamakan kepentingan bersama dan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh segelintir elit. Oleh karena itu, internalisasi sila keempat ini sangat krusial untuk membangun sistem yang resisten terhadap korupsi, sekaligus melatih mahasiswa untuk mempraktikkan demokrasi yang sehat dan bertanggung jawab.

Sila kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia merupakan puncak sekaligus tujuan dari seluruh perjuangan melawan korupsi, karena korupsi adalah musuh utama keadilan baik secara distributif, prosedural, maupun retributif. John Rawls dalam *A Theory of Justice* menekankan bahwa keadilan mensyaratkan ketiadaan kesenjangan yang timbul dari praktik-praktik yang tidak fair, kondisi yang secara langsung dilanggar oleh korupsi (Rawls, 1971). Di lingkungan kampus ketidakadilan akibat korupsi terlihat jelas misalnya ketika beasiswa yang seharusnya untuk mahasiswa kurang mampu justru dikorupsi oleh oknum, atau ketika nilai tinggi diperjualbelikan sehingga mendevaluasi prestasi belajar yang sesungguhnya. Mahasiswa harus disadarkan bahwa setiap tindakan curang, sekecil apapun, berkontribusi pada rantai ketidakadilan yang lebih luas di masyarakat. Internalisasi sila kelima menanamkan kesadaran bahwa mereka sebagai calon pemimpin harus menjadi agen penegak keadilan, dimulai dari lingkungan kampus dengan menolak segala bentuk ketimpangan yang bersumber dari kecurangan. Sila Kelima Pancasila tidak semata-mata mengatur relasi keadilan antarindividu, melainkan memiliki orientasi struktural yang menuntut peran aktif negara dalam menata sistem sosial, ekonomi, dan hukum yang adil. Keadilan sosial mengharuskan negara menghapus berbagai bentuk ketimpangan, menjamin akses yang setara terhadap sumber daya, serta membangun kebijakan dan perangkat hukum yang melindungi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Substansi paling mendasar dari sila ini adalah penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia yang menuntut adanya kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang secara layak. Oleh karena itu keadilan sosial juga meniscayakan kebijakan afirmatif bagi kelompok rentan,

seperti fakir miskin, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan wilayah tertinggal, agar tidak ada warga negara yang terjebak dalam kemiskinan, ketertindasan, atau keterasingan structural (Hasan, 2025).

Kelima sila tersebut bukanlah nilai yang berdiri sendiri melainkan membentuk suatu kesatuan sistemik yang saling memperkuat dalam membangun pertahanan budaya anti korupsi. Landasan spiritual (Sila 1) memperkuat komitmen etis kemanusiaan (Sila 2), yang kemudian diwadahi dalam semangat komunitas yang bersatu (Sila 3), dikelola melalui tata kelola yang demokratis (Sila 4), untuk akhirnya mencapai tujuan keadilan (Sila 5). Pendekatan sistemik ini jauh lebih kuat daripada sekadar penyampaian nilai-nilai yang terpisah, karena membangun logika moral yang berjenjang dan komprehensif dalam benak mahasiswa (Kaelan, 2018). Proses internalisasi yang efektif harus mampu menghubungkan nilai abstrak setiap sila dengan perilaku spesifik anti-korupsi misalnya bagaimana penghayatan terhadap Sila Pertama secara konkret diterjemahkan menjadi sikap menolak tawaran untuk mencontek saat ujian.

Tantangan utama dalam menginternalisasi nilai-nilai ini adalah adanya kesenjangan (gap) antara idealitas Pancasila sebagai nilai luhur dengan realitas praktik koruptif yang telah ter-normalisasi di beberapa lingkungan kampus. Teori ethical fading dari Tenbrunsel dan Messick menjelaskan bahwa individu seringkali tidak melihat dilema etis dalam tindakannya karena aspek moral dari suatu situasi telah memudar dari persepsi mereka. Misalnya mahasiswa yang melakukan plagiarisme mungkin hanya melihatnya sebagai pelanggaran aturan administrative bukan sebagai tindakan koruptif yang melanggar nilai kemanusiaan dan keadilan. Di sinilah peran pendidikan yang transformatif diperlukan yaitu dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan refleksi kritis untuk mewarnai kembali persepsi etis mahasiswa terhadap berbagai bentuk pelanggaran akademik.

Strategi internalisasi membutuhkan metode multidimensi meliputi aspek kognitif (pemahaman), afektif (penghayatan), dan psikomotorik (pembiasaan). Di tingkat kognitif,

integrasi nilai Pancasila ke dalam kurikulum mata kuliah wajib dan pilihan adalah langkah imperatif. Pada tingkat afektif penciptaan lingkungan kampus yang kondusif melalui keteladanan dosen dan tenaga kependidikan yang berintegritas merupakan faktor penentu. Sementara itu pada tingkat psikomotorik, pembiasaan perilaku jujur harus diciptakan melalui mekanisme sistemik, seperti penggunaan perangkat anti- plagiarisme yang konsisten dan transparansi pengelolaan dana organisasi mahasiswa. Program seperti integrity corner, honesty canteen, atau sistem pelaporan pelanggaran etik yang terproteksi dapat menjadi laboratorium hidup bagi praktik nilai-nilai Pancasila (Tenbrunsel & Messick, 2024).

Keberhasilan internalisasi juga harus dapat diukur dampaknya. Indikatornya tidak hanya berupa penurunan angka pelanggaran akademik yang terdeteksi tapi juga peningkatan iklim kepercayaan, partisipasi dalam pengawasan, dan keberanian melapor di kalangan sivitas akademika. Survei persepsi dan indeks integritas yang dilakukan secara berkala dapat menjadi alat ukur yang efektif. Data dari berbagai universitas yang telah menjalankan program serupa menunjukkan bahwa pendekatan berbasis nilai yang holistik, dalam jangka panjang, lebih efektif mengurangi pelanggaran ketimbang sanksi hukum semata, karena membangun kesadaran dan komitmen intrinsik. Relevansi Pancasila dalam pencegahan korupsi di lingkungan kampus bersifat mendasar dan operasional. Pancasila menyediakan landasan filosofis yang dalam dan kerangka nilai yang lengkap untuk membangun karakter integritas dan sistem tata kelola yang bersih. Internalisasinya membutuhkan desain program yang sistematis, berkelanjutan, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan kampus. Dengan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dari tataran konsep menjadi praktik sehari-hari, perguruan tinggi tidak hanya akan menghasilkan lulusan yang cerdas, tetapi juga pribadi-pribadi yang berintegritas, siap menjadi penjaga nilai-nilai keadilan dan kebenaran di tengah masyarakat.

Bentuk Internalisasi Nilai Pancasila di Kampus

Internalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai strategi kultural membangun budaya anti-korupsi di lingkungan perguruan tinggi memerlukan implementasi yang konkret, multidimensi, dan sistemik. Proses ini tidak dapat mengandalkan pendekatan satu arah atau parsial, melainkan harus diwujudkan melalui serangkaian intervensi yang saling memperkuat pada berbagai sendi kehidupan kampus. Berdasarkan analisis normatif dan empiris, setidaknya terdapat enam bentuk atau saluran utama internalisasi yang saling terkait: integrasi dalam kurikulum formal dan informal, penciptaan sistem dan budaya akademik berintegritas, keteladanan dosen dan tenaga kependidikan, pemanfaatan organisasi kemahasiswaan sebagai laboratorium praktik, sinergi antarprogram dengan dukungan kelembagaan, serta evaluasi berkelanjutan untuk mengukur dampak. Keenam bentuk ini, ketika dijalankan secara simultan dan koheren, akan membentuk ekosistem kampus yang tidak hanya mentransmisikan pengetahuan tentang Pancasila, tetapi lebih penting lagi, menginternalisasikannya menjadi etos kolektif yang resisten terhadap praktik koruptif dalam segala bentuknya.

1. Internalisasi Melalui Integrasi Kurikulum Formal dan Informal

Internalisasi nilai Pancasila yang paling sistematis dilakukan melalui integrasi dalam kurikulum, baik dalam mata kuliah wajib seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) maupun mata kuliah tematik seperti Pendidikan Anti-Korupsi (PAK). Perkuliahan tidak boleh berhenti pada transmisi pengetahuan teoritis semata, tetapi harus dirancang untuk mencapai ranah afektif dan psikomotorik melalui metode pembelajaran partisipatif seperti case study, simulasi, dan refleksi nilai (Kemendikbudristek, 2020). Sebuah studi yang dilakukan oleh Pusat Kajian Pancasila Universitas Negeri Malang menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran berbasis masalah (problem-based learning) dalam mata kuliah Pancasila meningkatkan pemahaman konseptual sekaligus kesiapan mahasiswa untuk mengidentifikasi praktik koruptif sebesar 40% dibandingkan metode ceramah konvensional (Rest, 1986). Selain kurikulum

formal *hidden curriculum* seperti budaya diskusi yang egaliter, penghargaan terhadap orisinalitas, dan sikap kritis terhadap ketidakadilan juga menjadi saluran internalisasi yang sangat efektif. Oleh karena itu, desain kurikulum harus bersifat holistik, mengaitkan nilai-nilai abstrak Pancasila dengan dilema etis konkret dalam kehidupan akademik sehari-hari.

2. Penciptaan Sistem dan Budaya Akademik yang Berintegritas

Kampus harus secara aktif menciptakan dan memelihara lingkungan yang secara struktural mendorong perilaku jujur dan menghukum perilaku koruptif. Langkah konkretnya antara lain dengan menegakkan aturan anti-plagiarisme secara konsisten dengan bantuan perangkat lunak deteksi plagiarisme yang mutakhir, serta menerapkan sistem turnitin atau similarity check untuk semua karya tulis akademik. Transparansi administrasi, seperti publikasi prosedur dan kriteria penilaian, alokasi dana penelitian, serta proses pengadaan barang, menjadi wujud nyata dari Sila Kerakyatan yang mengedepankan akuntabilitas. Di samping itu, pembentukan dan sosialisasi mekanisme pelaporan pelanggaran yang aman, mudah diakses, dan terlindungi dari pembalasan merupakan prasyarat untuk menumbuhkan keberanian moral. Data dari KPK mengungkapkan bahwa perguruan tinggi yang memiliki sistem pelaporan terintegrasi dan independen mengalami peningkatan laporan pelanggaran etik kecil sebesar 25%, yang mengindikasikan meningkatnya kepercayaan dan partisipasi warga kampus dalam pengawasan (KPK, 2023).

3. Keteladanan Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai Model Hidup

Dosen bukan hanya pengajar ilmu, tetapi lebih penting lagi, merupakan role model atau model hidup (*living model*) dari integritas akademik yang menjadi objek observasi dan imitasi langsung oleh mahasiswa. Keteladanan ini dimanifestasikan dalam berbagai aspek, mulai dari penilaian yang objektif dan adil, kejujuran dalam publikasi dan sitasi, keterbukaan dalam mengakui batas keilmuan, hingga profesionalitas dalam membimbing dan melayani mahasiswa. Sebuah penelitian di *Journal of Moral Education* membuktikan adanya korelasi positif yang kuat antara persepsi mahasiswa

terhadap integritas dosen dengan tingkat kejujuran akademik mahasiswa itu sendiri (Bandura, 1991). Dosen yang dengan tegas menolak pemberian hadiah atau suap untuk nilai, atau yang secara transparan mengelola dana penelitian, sedang memberikan pelajaran nyata tentang Sila Keadilan Sosial dan kemanusiaan. Oleh karena itu, program pengembangan kapasitas dan kesadaran etika bagi dosen dan tenaga kependidikan bukanlah hal sekunder, melainkan investasi kunci dalam keberhasilan internalisasi nilai di kampus.

4. Organisasi Kemahasiswaan sebagai Laboratorium Praktik Nilai

Organisasi mahasiswa (Ormawa), baik berupa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), unit kegiatan, maupun himpunan jurusan, merupakan ruang strategis sekaligus laboratorium nyata untuk mengaplikasikan dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam skala mikro. Setiap aktivitas Ormawa, mulai dari pengelolaan dana iuran atau subsidi kampus, proses pemilihan pengurus yang demokratis, hingga pelaporan pertanggungjawaban kegiatan, harus dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Praktik musyawarah untuk mufakat dalam rapat, pembuatan laporan keuangan yang terbuka untuk diaudit oleh anggota, serta penolakan terhadap politik uang dalam pemilihan, merupakan cerminan langsung dari internalisasi Sila Keempat dan Kelima. Studi kasus di Institut Teknologi Bandung menunjukkan bahwa Ormawa yang menerapkan sistem keuangan digital terbuka (open ledger) berhasil menekan potensi penyimpangan dana hingga hampir 90% dan meningkatkan kepercayaan anggota (Mc Cabe, 2012). Melalui pengalaman langsung ini, mahasiswa tidak hanya memahami nilai, tetapi mengalami dan membiasakannya.

5. Sinergi Program dan Penguatan Sistem Pendukung

Kelima bentuk internalisasi tersebut kurikulum, budaya sistemik, keteladanan, dan organisasi mahasiswa—harus bersinergi dan saling memperkuat dalam sebuah ekosistem kampus yang berintegritas. Misalnya, nilai transparansi yang diajarkan di kelas (kurikulum) harus ditemukan dalam praktik pengelolaan dana BEM (Ormawa) dan dibackup oleh sistem pelaporan yang protektif (budaya sistemik), serta dicontohkan oleh ketua program studi

dalam mengelola dana operasional (keteladanan). Untuk itu, diperlukan komitmen institusional yang kuat, yang diwujudkan dalam bentuk peraturan rektor, pedoman etik sivitas akademika, dan pembentukan satuan tugas atau pusat kajian anti-korupsi di tingkat universitas. Dukungan teknologi informasi juga krusial, seperti pengembangan platform digital untuk pengaduan, informasi anggaran, dan edukasi anti-korupsi yang interaktif. Tanpa sinergi dan dukungan sistem ini, internalisasi nilai berisiko menjadi kegiatan yang terfragmentasi dan tidak berkelanjutan.

6. Evaluasi dan Pengukuran Keberhasilan Internalisasi

Keberhasilan berbagai bentuk internalisasi ini perlu diukur secara berkala melalui indikator yang terukur, bukan hanya berdasarkan asumsi. Evaluasi dapat dilakukan melalui survei indeks persepsi integritas kampus, analisis tren pelanggaran akademik, audit kepatuhan pada unit kerja, serta kajian etnografis terhadap budaya organisasi (Koalisi Ormawa Transparan, 2023). Survei periodik dapat mengukur sejauh mana mahasiswa memandang lingkungan kampusnya adil, transparan, dan bebas dari praktik koruptif. Data kuantitatif ini harus dilengkapi dengan penelitian kualitatif, seperti wawancara mendalam dan focus group discussion, untuk memahami proses internalisasi dari perspektif subjek. Hasil evaluasi harus menjadi umpan balik untuk penyempurnaan terus-menerus terhadap semua bentuk dan strategi internalisasi, sehingga upaya membangun budaya anti-korupsi berbasis Pancasila menjadi sebuah proses dinamis dan adaptif, bukan sekadar program seremonial belaka.

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam upaya pencegahan korupsi menuntut adanya kesadaran kolektif bahwa korupsi tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum positif, tetapi juga mencerminkan pengingkaran terhadap nilai-nilai moral dan etika bangsa. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan pentingnya keimanan dan ketakwaan sebagai fondasi moral yang seharusnya membimbing setiap tindakan, khususnya dalam menjalankan amanah publik. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menuntut perilaku jujur, adil, serta penghormatan terhadap hak-hak sesama, yang secara prinsip

bertentangan dengan praktik koruptif. Selanjutnya Sila Persatuan Indonesia menekankan pengutamaan kepentingan bangsa dan kebersamaan di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Adapun Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan serta Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menegaskan pentingnya tanggung jawab, kejujuran, dan keadilan dalam menjalankan amanah rakyat sebagai landasan tata kelola yang berintegritas (Hasan et al, 2025).

Tantangan dalam Internalisasi Nilai Pancasila

Tantangan paling krusial dalam membangun budaya anti-korupsi di kampus adalah adanya budaya permisif dan normalisasi terhadap pelanggaran integritas akademik berskala kecil, seperti titip absen, kolusi dalam tugas kelompok, manipulasi data penelitian sederhana, dan plagiarisme parsial (Gallant, 2012). Teori Broken Windows yang diaplikasikan dalam etika akademik menjelaskan bahwa pembiaran terhadap pelanggaran “kecil” ini akan menciptakan lingkungan yang mengirimkan sinyal bahwa aturan tidak dijalankan secara serius, sehingga secara bertahap mengikis rasa malu dan meningkatkan toleransi terhadap kecurangan yang lebih sistemik (Wilson & Kelling, 1982). Survei Nasional tentang Perilaku Akademik Mahasiswa Indonesia (2022) mengungkapkan bahwa 68% mahasiswa menganggap tindakan mencontek ringan sebagai hal yang “wajar” dan 42% tidak menganggap titip absen sebagai pelanggaran etika yang serius. Fenomena ethical fading—di mana aspek moral dari sebuah tindakan memudar dari persepsi pelaku—menyebabkan komunitas kampus seringkali gagal melihat kaitan antara tindakan “receh” ini dengan benih korupsi struktural di kemudian hari (PSPK Indonesia, 2022). Oleh karena itu tantangan ini bersifat kultural dan psikologis sehingga membutuhkan intervensi yang tidak hanya represif tapi juga transformatif.

KESIMPULAN

Internalisasi nilai-nilai Pancasila terbukti merupakan strategi kultural yang fundamental dan efektif dalam membangun budaya anti korupsi di lingkungan

perguruan tinggi. Melalui pendekatan normatif yang menganalisis nilai moral, etika, dan keadilan dalam setiap sila, penelitian ini menunjukkan bahwa Pancasila menyediakan kerangka filosofis yang komprehensif untuk membentuk integritas akademik. Data dari survei integritas KPK dan studi kasus di berbagai kampus mengindikasikan bahwa internalisasi yang dilakukan melalui integrasi kurikulum, penciptaan sistem akademik yang transparan, keteladanan dosen, serta pemanfaatan organisasi mahasiswa sebagai laboratorium nilai, mampu meningkatkan kesadaran dan ketahanan etika mahasiswa. Tantangan terbesar, yakni budaya permisif terhadap pelanggaran kecil, dapat diatasi dengan sinergi ketiga elemen tersebut, didukung oleh regulasi yang konsisten dan teknologi yang mendukung akuntabilitas. Dengan demikian kampus yang berhasil menginternalisasikan Pancasila secara holistik akan menciptakan ekosistem integritas yang mencegah normalisasi kecurangan.

Solusi strategis yang diusulkan, seperti memperkuat regulasi, memanfaatkan sistem digital transparan, melibatkan mahasiswa dalam gerakan anti-korupsi, dan mengintegrasikan nilai secara berkelanjutan, harus diimplementasikan secara sistematis dan dievaluasi secara berkala. Implementasi ini memerlukan komitmen kolektif dari seluruh sivitas akademika, mulai dari pimpinan institusi, dosen, tenaga kependidikan, hingga mahasiswa. Evaluasi melalui survei indeks integritas dan monitoring pelanggaran akademik, sebagaimana telah dibahas, menjadi kunci untuk mengukur keberhasilan dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Pada akhirnya, upaya internalisasi nilai Pancasila ini bukan hanya bertujuan menciptakan lingkungan kampus yang bersih, tetapi juga membentuk karakter dan moral reasoning mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa. Generasi yang lahir dari proses ini diharapkan tidak hanya memiliki kompetensi intelektual, tetapi juga integritas moral yang kokoh untuk menolak korupsi dalam segala bentuknya. Dengan begitu, perguruan tinggi dapat benar-benar berperan sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang signifikan dalam upaya nasional mewujudkan pembangunan bangsa yang bebas dari korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bandura, A. (1991). "Social Cognitive Theory of Moral Thought and Action". In W. M. Kurtines & J. L. Gewirtz (Eds.), *Handbook of moral behavior and development* (Vol. 1, pp. 45–103). Lawrence Erlbaum.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1990). "Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan". LP3ES.
- Bertram Gallant, T. (2017). "Academic Integrity as a Teaching & Learning Issue: From Theory to Practice". *Theory Into Practice*.
- Heyneman, S. P. (2004). "Education and Corruption. *International Journal of Educational Development*".
- Huberts, L. W. J. C. (2018). "The Integrity of Governance: What It Is, What We Know, What Is Done, and Where to Go". Palgrave Macmillan.
- Kaelan. (2018). "Pendidikan Pancasila". Paradigma. Yogyakarta.
- Kemendikbudristek. (2020). "Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi". Jakarta: Dirjen Diktiristek.
- Keren Mawar Eliza, Silviana Sari, Shalsabila Hellenia, Fathi Tianasati, And Zainudin Hasan, 'Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dalam Kehidupan Masyarakat Di Era Globalisasi', *Journal of Law And Nation (Joln)*, 3.Mei (2024), 341–350
- Koalisi Ormawa Transparan. (2023). "Studi Dampak Sistem Keuangan Digital Terbuka pada Akuntabilitas Organisasi Mahasiswa".
- Koentjaraningrat. (2009). "Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan". PT Gramedia Pustaka Utama.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2021). "Survei Integritas Sektor Pendidikan Tinggi". Jakarta: KPK.
- KPK. (2021). *Survei Indeks Integritas Sektor Pendidikan Tinggi*. Jakarta: KPK. Hal. 23

- KPK. (2023). "Laporan Tahunan Sistem Pelaporan dan Perlindungan Whistleblower". Jakarta. Laporan Tahunan KPK 2021-2023.
- Lickona, T. (1991). "Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility". Bantam Books.
- Magnis-Suseno, F. (2017). "Etika Politik". Gramedia Pustaka Utama.
- Marzuki, P. M. (2017). "Penelitian Hukum". Kencana.
- McCabe, D. L., et al. (2012). "Cheating in College: Why Students Do It and What Educators Can Do About It". Johns Hopkins University Press.
- Notonagoro. (1974). "Pancasila Secara Ilmiah Populer". Pantjuran Tujuh.
- Pusat Studi Anti Korupsi (PUKAT) UGM. (2022). "Laporan Pengelolaan Keuangan Organisasi Mahasiswa di 10 PTN". Yogyakarta: UGM.
- Pusat Studi Pendidikan & Karakter (PSPK) Indonesia. (2022). "Laporan Survei Nasional Perilaku Akademik Mahasiswa". Jakarta.
- Putnam, R. D. (2000). "Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community". Simon & Schuster.
- Rawls, J. (1971). "A Theory of Justice". Harvard University Press.
- Rest, J. R. (1986). "Moral Development: Advances in Research and Theory". Praeger.
- Retnowati, D., & Trisyani, M. (2020). "Spirituality and Academic Dishonesty: A Study Among Indonesian University Students". *Journal of Academic Ethics*, 18(3), 245- 260.
- Tenbrunsel, A. E., & Messick, D. M. (2004). "Ethical Fading: The Role of Self-Deception in Unethical Behavior". *Social Justice Research*, 17(2), 223–236.
- Tilaar, H. A. R. (2012). "Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia". PT Remaja Rosdakarya.
- Wilson, J. Q., & Kelling, G. L. (1982). "Broken Windows: The police and neighborhood safety". *The Atlantic Monthly*.

Zainudin Hasan, Halda Dwi Marsela, Juli Septiani, dan Davin Ivander, "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Upaya Pencegahan Korupsi di Indonesia," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol. 2, No. 6 (Desember 2025): 329–335

Zainudin, Hasan, *Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (Ubl) (2025) ,131.